



P U T U S A N

Nomor : 57/Pid.B/2016/PN.Nga

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana secara Majelis pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **NUR KAMARUJZAMAL alias ZAMAL**
Tempat Lahir : Pengambangan
Umur / Tgl. Lahir : 26 tahun/30 Desember 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Banjar Ketapang Muara, Desa
Pengambangan, Kec. Negara, Kab.
Jembrana
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Nelayan

----- Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara di negara sejak tanggal 26 Pebruari 2016 sampai dengan sekarang; -----

----- Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum ; -----

----- Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama surat – surat serta berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini ;

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Negara, tertanggal 20 April 2016 Nomor : 59/P.1.16/Epp.2/APB/04/2016 Perihal pelimpahan perkara dan dakwaan terhadap terdakwa : NUR KAMARUJZAMAL alias ZAMAL;
2. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara, tertanggal 20 April 2016 Nomor : 57/Pen.Pid/2016/PN.Nga. Perihal penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara terdakwa : NUR KAMARUJZAMAL alias ZAMAL;
3. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Negara, tertanggal 20 April 2016 Nomor : 57/Pen.Pid/2016/PN.Ngr. Perihal penetapan hari sidang untuk mengadili perkara terdakwa NUR KAMARUJZAMAL alias ZAMAL;



Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa serta dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 18 April 2016, No. Reg. Perk. : PDM–29/NEGARA/Epp.2/04/2016 sebagai berikut :

----Bahwa ia Terdakwa **NUR KAMARUJZAMAL alias ZAMAL**, pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekira pukul 07.00 wita dan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2016 bertempat di gudang milik saksi HAJI SURADI yang beralamat di Dusun Ketapang Muara, Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, **telah mengambil barang** sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, merupakan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa hingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekitar pukul 07.00 wita, terdakwa yang mengetahui situasi gudang milik saksi HAJI SURADI yang beralamat di Dusun Ketapang Muara, Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dalam keadaan sepi, muncul niat terdakwa mengambil barang milik saksi yang berada di gudang, dengan cara terdakwa mempersiapkan kain warna hitam dan pisau dapur kemudian dimasukkan ke dalam sadel sepeda motornya kemudian berangkat dengan sepeda motornya menuju gudang milik HAJI SURADI kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) menit sampai digudang, terdakwa langsung membuka pintu gerbang gudang kemudian setelah didalam gudang terdakwa memarkir sepeda motor lalu mengambil tas yang ada pisaunya langsung memotong timah pemberat jaring dengan cara tangan kiri memegang tali timah tangan kanan memegang pisau dipergunakan memotong setiap tali yang ada timah pemberat jaring tersebut sehingga terlepas lalu memasukkan 80 (delapan puluh) buah timah pemberat jaring ke dalam tas kain warna hitam kemudian terdakwa menyalakan mesin sepeda motor dan menuju sebuah gudang rongsokan dijual kepada penampung



barang bekas yaitu saksi HAEKAL HADI sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2016 sekitar pukul 15.30 wita, terdakwa yang mengetahui gudang milik saksi HAJI SURADI dalam keadaan sepi muncul kembali niat terdakwa mengambil barang, dimana terdakwa kembali mengambil timah pemberat jaring sebanyak 69 (enam puluh sembilan) buah timah pemberat jaring dengan cara yang sama seperti yang sebelumnya tetapi pada kali ini ketika terdakwa keluar gudang ketahuan saksi ARSANI karyawannya HAJI SURADI.

Bahwa terdakwa mengambil barang-barang sebagaimana tersebut diatas tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi HAJI SURADI, selaku pemilik barang-barang tersebut dengan maksud untuk dimiliki selanjutnya dijual dan total hasil yang diperoleh terdakwa dari penjualan barang-barang tersebut adalah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sudah habis terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi HAJI SURADI mengalami total kerugian Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan pembuktian dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti saksi – saksi. Yang masing – masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, selanjutnya terhadap saksi yang hadir tersebut memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. H. SURADI :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang dibuat dalam BAP oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa ketika bulan terang jaring ditaruh digudang sambil dilakukan perbaikan terhadap jaring-jaring yang putus oleh karyawannya yang mana saksi hanya melakukan pengawasan atau menerima informasi dari karyawan kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2016 pukul 17.30 wita jaring yang ditaruh digudang ternyata timah pemberat jaringnya hilang untuk menindak lanjuti laporan dari karyawannya, saksi melaporkan ke polres Jembrana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jaring yang ditaruh digudang tersebut adalah jaring yang masih layak dipergunakan hanya karena cuaca terang bulan jaring diangkat dari perahu disamping ada beberapa yang putus dilakukan perbaikan, gudang tersebut bangunan terbuka hanya diperuntukkan menyimpan jaring, mesin perahu, pada areal gudang ada rumah tempat tinggal yang ditempati oleh karyawannya bernama DIMYATI dengan istrinya. Bangunan tersebut ada batasnya berupa pagar dan pintu;
- Bahwa cara terdakwa mengambil timah tersebut dengan cara memotong-motong tali plastik sehingga memudahkan untuk mengambil timah pemberat jaring tersebut setelah dilakukan pengecekan ternyata terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 pebruari 2016 sekira pukul 07.00 wita bertempat di gudang milik saksi HAJI SURADI di Dusun Ketapang Muara, Desa Pengembangan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana telah mengambil 80 (delapan puluh) buah timah pemberat jaring dalam bentuk kedongdong dan kedua pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2016 sekira pukul 17.00 wita bertempat di gudang milik HAJI SURADI di Dusun Ketapang Muara, Desa Pengembangan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana berhasil mengambil timah pemberat jaring tersebut sebanyak 69 (enam puluh sembilan)buah;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari karyawannya, terdakwa pada waktu mengambil timah tersebut ketahuan oleh kayawannya yang bernama ARSANI ketika terdakwa masih didalam gudang akan keluar pintu gudang, ketahuan pada tas kain warna hitam membawa timah yang sebelumnya diambil dengan cara memotong-motong dengan pisau dapur;
- Bahwa terdakwa mengetahui situasi gudang karena masih menjadi karyawan nelayan penangkap ikan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan untuk mengambil timah pemberat jaring tersebut kepada terdakwa NUR KAMARUZZAMAL alias ZAMAL walaupun dia selaku karyawannya bahkan sangat menyesalkan perbuatan terdakwa yang menjadi penghambat untuk bekerja menjaring ikan. Atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika ditunjukkan barang bukti berupa 80 (delapan puluh) buah timah jenis kedongdong, 69 (enam puluh sembilan) buah timah jenis kedondong, saksi mengetahui bahwa seluruh timah tersebut milik saksi yang telah hilang diambil oleh terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 2. ARSANI:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang dibuat dalam BAP oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui terjadi pencurian timah pemberat jaring pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2016 pukul 17.30 wita di gudang milik HAJI SURADI di Banjar Ketapang Muara, Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena berupaya melakukan pengintaian karena sebelumnya telah kehilangan timah jenis yang sama pada jaring yang disimpan digudang kemudian ketika saksi mengetahui terdakwa didalam gudang hendak keluar tepatnya dipintu gudang kepergok dengan saksi sambil menanyakan keberadaannya didalam gudang tersebut, dijawab titip sepeda motor hendak nyaring ikan dengan alasan karena air laut keruh dan arusnya kencang tidak jadi nyari ikan, saksi tidak percaya dengan alasannya terdakwa kemudian melakukan pengecekan jaring;
- Bahwa cara terdakwa mengambil timah-timah tersebut adalah dengan memotong-motong tali plastik pengikat timah pemberat jaring tersebut dengan menggunakan pisau dapur kemudian mengambil timahnya dimasukkan pada tas kain warna hitam yang sebelumnya telah dipersiapkan olehnya. Atas kejadian tersebut berhasil mengambil 69 (enam puluh sembilan) buah, ketika dicocokkan timah yang dibawa terdakwa dengan sisa timah yang digudang cocok sehingga terdakwa tidak dapat mengelak;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi telpon bosnya HAJI SURADI kemudian atas perbuatan terdakwa, terdakwa dilaporkan ke Polres Jembrana;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa sangat meresahkan para nelayan karena timah pada jaring tersebut masih dipergunakan untuk mencari ikan. Adapun jaring tersebut ditaruh digudang untuk sementara untuk dilakukan perbaikan/ suasana terang bulan pada areal gudang juga ada rumah tempat tinggal yang ditempati oleh PAK DIM (DIMYATI). Terdakwa berhasil mengambil timah sebanyak 69 (enam puluh sembilan) buah jenis kedondong dengan kerugian Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika ditunjukkan barang bukti berupa 80 (delapan puluh) buah timah jenis kedondong, 69 (enam puluh sembilan) buah timah jenis kedondong, saksi mengetahui bahwa seluruh timah tersebut milik HAJI SURADI yang telah hilang diambil oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Saksi 3. DIMYATI

- Bahwa telah terjadi pencurian timah pemberat jaring digudang yang bersebelahan dengan rumah tempat tinggal saksi pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2016 pukul 17.00 wita di dusun Ketapang Muara, Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dan pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2016 pukul 07.00 wita;
- Bahwa jaring yang ditaruh digudang tersebut milik HAJI SYURADI sedangkan timah pemberat jaring tersebut yang hilang pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2016 pukul 07.00 wita sebanyak 80 (delapan puluh) buah timah pemberat jaring dalam bentuk kedongdong dan kedua pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2016 sekira pukul 17.00 wita hilang sebanyak 69 (enam puluh sembilan) buah bentuk kedongdong / kolong kemudian diketahui bahwa yang mengambil timah tersebut bernama NUR KAMARUJZAMAL alias ZAMAL, masih menjadi karyawannya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja pada HAJI SURADI dan bertugas untuk menjaga gudang karena digudang tersebut tempat menaruh jaring, mesin perahu ketika bulan terang;
- Bahwa timah pemberat jaring tersebut ditaruh digudang karena musim terang bulan jaring tersebut masih baik untuk dipergunakan menjaring ikan;
- Bahwa tidak terjadi kerusakan pada pintu dan gerbang gudang, hanya terjadi kerusakan pada jaring ikan;
- Bahwa cara terdakwa mengambil timah pemberat tersebut dengan cara memotong tali plastik yang mengikat timah-timah tersebut kemudian setelah terlepas timahnya diambil oleh pelaku dengan diambilnya timah pemberat jaring tersebut jadi menghambat bekerja ke laut, kendatipun terdakwa masih karyawan namun HAJI SURADI tidak pernah mengizinkan terdakwa untuk mengambil timah pemberat jaring tersebut;
- Bahwa ketika ditunjukkan barang bukti berupa 80 (delapan puluh) buah timah jenis kedongdong, 69 (enam puluh sembilan) buah timah jenis kedondong, saksi mengetahui bahwa seluruh timah tersebut milik HAJI SURADI yang telah hilang diambil oleh terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Saksi 4. HAEKAL HADI

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang dibuat dalam BAP oleh Penyidik Kepolisian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pencurian timah pemberat jaring digudang milik HAJI SURADI pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2016 pukul 17.00 wita di Dusun Ketapang Muara, Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa jaring yang ditaruh digudang tersebut milik HAJI SURADI sedangkan timah pemberat jaring tersebut yang hilang sebanyak 69 (enam puluh sembilan) buah bentuk kedondong / kolong dan baru diketahui yang mengambil timah tersebut adalah terdakwa setelah terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa masih warga Pengambengan namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa terdakwa ketika menawarkan timah pemberat jaring tersebut pada hari lupa bulan Pebruari 2016 pukul 08.00 wita di Dusun Ketapang Muara, Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, menjelaskan bahwa punya jaring pakis milik kakaknya punya timah karena kelebihan membeli kemudian akan ditukarkan dengan pelampung mengingat saksi tidak mempunyai pelampung kemudian dibelinya;
- Bahwa timah yang ditawarkan oleh terdakwa setelah disepakati dibayare dengan harga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan berat seluruhnya timah milik terdakwa sebanyak 80 (delapan puluh) buah atau ditimbang berat 19 (sembilan belas) kilogram dibayar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sama sekali saksi tidak menaruh perasaan curiga karena ketika datang pada lengan pelaku masih berpasir pakaian kerja dan dengan pembelian yang wajar;
- Bahwa saksi baru sekali itu saja membeli timah pemberat jaring dari terdakwa;
- Bahwa ketika ditunjukkan barang bukti berupa 80 (delapan puluh) buah timah jenis kedongdong, saksi membenarkan bahwa barang tersebut telah saksi beli dari terdakwa NUR KAMARUJZAMAL;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2016 sekira pukul 23.50 wita bertempat dirumahnya di Banjar Ketapang Muara, Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana karen atelah melakukan pencurian dengan pemberatan pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2016 sekira pukul 17.00 wita dan tanggal 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2016 bertempat di gudang milik HAJI SURADI di Banjar Ketapang Muara, Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;

- Bahwa pada awalnya terdakwa tercetus niat untuk mengambil timah tersebut sejak seminggu kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2016 pukul 15.30 wita dengan mempersiapkan kain warna hitam dan pisau dapur kemudian dimasukkan ke dalam sadel sepeda motornya kemudian berangkat dengan sepeda motornya menuju gudang milik HAJI SURADI kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) menit sampai digudang, mengingat gudang dalam keadaan sepi terdakwa langsung membuka pintu gerbang gudang kemudian setelah didalam gudang parkir sepeda motor lalu mengambil tas yang ada pisaunya langsung memotong timah pemberat jaring dengan cara tangan kiri memegang tali timah tangan kanan memegang pisau dipergunakan memotong setiap tali yang ada timah pemberat jaring tersebut sehingga terlepas lalu memasukkan ke dalam tas kain warna hitam;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2016 sekira pukul 17.00 wita bertempat di gudang milik HAJI SURADI di Dusun Ketapang Muara, Desa Pengambengan, kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Ketika penjaga gudang tidak ada /sudah pergi kemudian melalui pintu gerbang, terdakwa masuk ke pekarangan gudang yang ada rumahnya lalu memotong-motong timah pemberat jaring timah dengan menggunakan pisau dapur yang telah dipersiapkan setelah terlepas dimasukkan ke dalam tas kain , perbuatan nya disadari dan dilakukan tanpa seijin pemiliknya dan ketika terdakwa keluar gudang ketahuan saksi arsani karyawannya HAJI SURADI;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil timah sejumlah 69 (enam puluh sembilan) buah bentuk kedongdong, perbuatan terdakwa dilakukan sendirian tanpa seijin pemiliknya dan terdakwa mengetahui situasi gudang dan pemiliknya karena terdakwa bekerja sebagai buruh nelayan pada perahu milik HAJI SURADI;
- Bahwa selain perbuatan yang dilakukan terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2016 sekira pukul 17.00 wita sebelumnya juga dapat melakukan perbuatan mengambil timah pemberat jaring di gudang dan tempat yang sama sekitar seminggu sebelumnya dan berhasil mengambil 80 (delapan puluh) buah dengan berat 19 (sembilan belas) kilogram telah dijual kepada penampung barang bekas yaitu saksi HAEKAL HADI sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan timah sebesar Rp 300.000,- terdakwa gunakan Rp 200.000,- untuk membayar hutang dan Rp 100.000,- terdakwa berikan kepada istri terdakwa untuk membeli kebutuhan hidup;
- Bahwa ketika ditunjukkan barang bukti berupa 80 (delapan puluh) buah timah jenis kedondong, 69 (enam puluh sembilan) buah timah jenis kedondong, 1 (satu) tas kain warna hitam, 1 (satu) buah pisau dapur, terdakwa membenarkan bahwa 80 (delapan puluh) buah timah jenis kedondong diambil waktu pencurian yang pertama, 69 (enam puluh sembilan) buah timah jenis kedondong yang diambil pada pencurian kedua digudang milik HAJI SURADI sedangkan 1 (satu) tas kain warna hitam, 1 (satu) buah pisau dapur miliknya yang dipersiapkan dari rumahnya;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian karena untuk memenuhi kebutuhan hidup;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, dan merasa menyesal.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi Jaksa Penuntut Umum jugamengajukan barang bukti berupa:

- 69 (enam puluh sembilan) buah timah pemberat jaring;
- 1 (satu) buah tas kain warna hitam;
- 1 (satu) buah pisau dapur;
- 80 (delapan puluh) buah timah pemberat jaring;
- 1 (satu) lembar kwitansi;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi – saksi, pemeriksaan terdakwa serta pemeriksaan barang bukti dinyatakan telah selesai, Penuntut Umum mengajukan Surat Tuntutannya dengan No. Reg. Perk : PDM 29/NEGARA/Epp.2/04/2016 tertanggal 10 Mei 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NUR KAMARUZZAMAL alias ZAMAL bersalah melakukan tindak pidana “Gabungan Pencurian dengan pemberatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar terdakwa segera berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 69 (enam puluh sembilan) buah timah pemberat jaring;
- 80 (delapan puluh) buah timah pemberat jarring;

Dikembalikan kepada saksi korban H. SURADI

- 1 (satu) buah tas kain warna hitam;
- 1 (satu) buah pisau dapur;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar kwitansi

Dikembalikan kepada terdakwa NUR KAMARUJZAMAL

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis juga telah mendengar pembelaan secara lisan terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan atas diri Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Repliknya serta Duplik Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti keterangan saksi – saksi serta keterangan terdakwa tersebut di atas apakah yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya ; -

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti – bukti tersebut di atas Majelis Hakim telah mendapatkan fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2016 sekira pukul 17.00 wita bertempat di gudang milik HAJI SURADI di Dusun Ketapang Muara, Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana terdakwa NUR KAMARUJZAMAL telah melakukan pencurian dengan pemberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa telah melakukan pencurian ditempat yang sama hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekira pukul 07.00 wita mengambil 80 (delapan puluh) buah timah pemberat jaring;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 sekira pukul 23.50 wita bertempat di Dusun Ketapang Muara, Desa Pengembangan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana terdakwa ditangkap melalui informasi dari masyarakat;
- Bahwa cara terdakwa mengambil timah adalah dengan memotong tali plastik dengan pisau kemudian mengambil timah pemberat jaring milik HAJI SURADI tanpa seijinnya;
- Bahwa gudang dipercayakan dijaga oleh DIMYATI yang ketika itu ditinggal ke Negara kemudian oleh karyawan yang lain bernama ARSANI telah menemukan perbuatan terdakwa kepergok selesai mengambil timah pemberat jaring tersebut dipintui gerbang gudang kemudian dilaporkan ke Bos nya HAJI SURADI, lalu dilaporkan ke Polres Jembrana;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan meneliti apakah terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam menurut Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP KUHP;

Menimbang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP KUHP yang mana pasal tersebut mengandung unsur-unsur:

1. Barang Siapa;

Yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang yang telah melakukan suatu perbuatan, sedangkan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut;

Bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa yaitu NUR KAMARUJZAMAL alias ZAMAL yang dalam pemeriksaan telah terbukti bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan selama dalam persidangan telah dibacakan mengenai identitas, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dan selama dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan tidak terdapat suatu hal yang dapat menghilangkan tanggung jawabnya atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

2. Telah mengambil barang sesuatu;

Yang dimaksud dengan "telah mengambil" disini adalah bahwa delik pencurian dianggap telah selesai jika pelaku telah melakukan perbuatan "mengambil" atau setidaknya-tidaknya ia sudah memindahkan suatu barang dari tempat semula. Sedangkan yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu baik yang yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis. Dalam perkembangannya pengertian barang ini juga meliputi barang-barang non ekonomis (HR 28 April 1930).

Bahwa sesuai fakta persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh keterangan bahwa pada hari Kamis tanggal 18 pebruari 2016 sekira pukul 07.00 wita bertempat di gudang milik HAJI SURADI di Dusun Ketapang Muara, Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana telah mengambil 80 (delapan puluh) buah timah pemberat jaring dalam bentuk kedongdong dan kedua pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2016 sekira pukul 17.00 wita bertempat di gudang milik HAJI SURADI di Dusun Ketapang Muara, Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana terdakwa NUR KAMARUJZAMAL telah mengambil timah pemberat jaring sebanyak 69 (enam puluh sembilan) buah dalam bentuk kedongdong;

Dengan demikian unsur "Telah mengambil barang sesuatu" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Yang dimaksud dengan "telah mengambil" disini adalah bahwa delik pencurian dianggap telah selesai jika pelaku telah melakukan perbuatan "mengambil" atau setidaknya-tidaknya ia sudah memindahkan suatu barang dari tempat semula. Sedangkan yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu baik yang yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis. Dalam perkembangannya pengertian barang ini juga meliputi barang-barang non ekonomis (HR 28 April 1930).

Bahwa sesuai fakta persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi dan petunjuk serta barang bukti sendiri diperoleh keterangan bahwa 80 (delapan puluh) buah timah pemberat jaring dan 69 (enam puluh sembilan) buah dalam bentuk kedongdong milik saksi HAJI SURADI yang diambil oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa NUR KAMARUJZAMAL alias ZAMAL dilakukan pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2016 sekira pukul 07.00 wita dan yang kedua pada hari kamis tanggal 25 Pebruari 2016 sekira pukul 17.00 wita bertempat di gudang milik HAJI SURADI di Dusun Ketapang Muara, Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;

Dengan demikian unsur “yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Bahwa “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” disini maksudnya adalah bahwa pengambilan barang tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud ingin memiliki barang tersebut. Sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum yaitu tanpa sesuatu hak ia telah mengambil barang tesebut dan bertentangan dengan hak orang lain

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, keterangan saksi-saksi serta terdakwa sendiri diketahui bahwa bahwa tujuan terdakwa NUR KAMARUJZAMAL alias ZAMAL pertama mengambil 80 (delalapan puluh) buah timah pemberat jaring dan yang kedua 69 (enam puluh sembilan) buah timah pemberat jaring dalam bentuk kedongdong milik saksi HAJI SURADI tanpa seijin pemiliknya adalah untuk dimiliki selanjutnya dijual dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga saksi HAJI SURADI mengalami kerugian Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Dengan demikian terdakwa telah melanggar hak milik korban yang berarti bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hokum;

Dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, keterangan saksi-saksi serta terdakwa sendiri diketahui bahwa terdakwa NUR KAMARUJZAMAL alias ZAMAL telah mengambil barang-barang milik saksi HAJI SURADI pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2016 sekitar pukul 07.00 wita dan pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2016 sekira pukul 17.00 wita bertempat di gudang milik HAJI SURADI di Dusun Ketapang Muara, Desa Pengambengan, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara, Kabupaten Jembrana dengan cara mempersiapkan kain warna hitam dan pisau dapur kemudian dimasukkan ke dalam sadel sepeda motornya kemudian berangkat dengan sepeda motornya menuju gudang milik HAJI SURADI kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) menit sampai digudang, mengingat gudang dalam keadaan sepi terdakwa langsung membuka pintu gerbang gudang kemudian setelah didalam gudang parkir sepeda motor lalu mengambil tas yang ada pisaunya langsung memotong timah pemberat jaring dengan cara tangan kiri memegang tali timah tangan kanan memegang pisau dipergunakan memotong setiap tali yang ada timah pemberat jaring tersebut sehingga terlepas lalu memasukkan ke dalam tas kain warna hitam;

Dengan demikian unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa hingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa hingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut:

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, keterangan saksi-saksi serta terdakwa sendiri diketahui bahwa terdakwa NUR KAMARUJZAMAL alias ZAMAL telah mengambil barang-barang milik saksi H. SURADI diantaranya pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2016 sekira pukul 17.00 wita bertempat di gudang milik HAJI SURADI di Dusun Ketapang Muara, Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana telah mengambil timah pemberat jaring sebanyak 69 (enam puluh sembilan) buah dalam bentuk kedongdong dimana sebelumnya yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2016 sekira pukul 07.00 wita terdakwa juga telah mengambil 80 (delapan puluh) buah timah bertempat di gudang milik HAJI SURADI di Dusun Ketapang Muara, Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;

Dengan demikian unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa hingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan terdakwa dan dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi serta barang bukti dan juga dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap di atas, maka Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa semua unsur yang terkandung dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP KUHP tersebut telah terpenuhi, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti itu dan oleh karenanya patut dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, maka sampailah kini pada pertimbangan berapa hukuman (*straftoemeting*) yang pantas dan adil untuk dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain daripada aspek yuridis yang telah dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mempertimbangkan pembelaan yang diajukan oleh terdakwa secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan itu sendiri, bahwa pemidanaan bukan hanya sekedar memberikan efek jera dan nestapa bagi pelaku tindak pidana, namun lebih luas, pemidanaan adalah sebagai pembelajaran bagi terdakwa agar tidak mengulangi kesalahannya lagi, dan juga putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis bukan hanya putusan yang sekedar memutus perkara, namun lebih penting lagi putusan yang akan dijatuhkan ini juga memberikan manfaat dan menyelesaikan masalah ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut, maka oleh karenanya terdakwa haruslah bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dilakukan penahanan dan terdapat cukup alasan untuk itu Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) KUHP);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim mendapat cukup alasan, bahwa pidana yang dijatuhkan ini atas diri Terdakwa tersebut akan dikurangkan dengan waktu selama Terdakwa ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti maka statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP dan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebankan membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana atas diri terdakwa tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan bagi diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban H. SURADI mengalami kerugian sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Terdakwa residivis

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban H. SURADI;
- Saksi korban H. SURADI sudah memaafkan semua perbuatan terdakwa;

Mengingat ketentuan – ketentuan dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP serta peraturan – peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa NUR KAMARUJZAMAL alias ZAMAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 69 (enam puluh sembilan) buah timah pemberat jaring;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80 (delapan puluh) buah timah pemberat jarring;

Dikembalikan kepada saksi korban H. SURADI

- 1 (satu) buah tas kain warna hitam;

- 1 (satu) buah pisau dapur;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar kwitansi

Dikembalikan kepada terdakwa NUR KAMARUZZAMAL

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2016 oleh kami Dameria RONNY WIDODO, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, EKO SUPRIYANTO, SH dan IRWAN ROSADY, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2016 oleh Hakim Majelis tersebut diatas dengan dibantu oleh I MADE PUJA ADNYANA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara serta dihadiri oleh BUNGA RONIFIA FARIHAH, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jembrana dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

EKO SUPRIYANTO, SH

RONNY WIDODO, SH.,MH

IRWAN ROSADY, SH

Panitera Pengganti,

I MADE PUJA ADNYANA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan:

Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Negara tertanggal 16 Mei 2016 Nomor 57/Pid.B/2016/PN.Nga telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 24 Mei 2016;

Panitera Pengganti

I MADE PUJA ADNYANA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)